



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuriyansah bin Mat Yazed;
2. Tempat lahir : Banjar Manis;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/23 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/03/VI/2022/Reskrim tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa Yuriyansah bin Mat Yazed ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 22



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YURIYANSAH Bin MAT YAZED** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa YURIYANSAH Bin MAT YAZED **selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168 imei 2:863779054565176;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168 imei 2:863779054565176;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168 imei 2:863779054565176;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NURSAID AHMADI RAGA Bin SUCIPTO

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan tindak pidana lainnya, oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa YURIYANSAH Bin MAT YAZED pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 di rumah saksi korban NURSAID AHMADI RAGA Bin SUCIPTO di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya telah “**mengambil barang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168; imei 2: 863779054565176, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi NURSAID AHMADI RAGA Bin SUCIPTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa YURIYANSAH sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dari arah Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus setelah mengantar penumpang (mengojek);
- Bahwa sebelum sampai rumahnya, Terdakwa YURIYANSAH berhenti di depan rumah saksi korban NURSAID AHMADI RAGA di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan memarkirkan motornya di pinggir jalan lalu masuk berjalan kaki ke halaman rumah NURSAID AHMADI RAGA melalui pagar depan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci kemudian menarik jendela kamar depan dengan kedua tangannya hingga terbuka dan melihat dari luar jendela terdapat 1 (satu) buah telepon genggam merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168; imei 2: 863779054565176 di sebelah saksi korban NURSAID AHMADI RAGA yang sedang tertidur;
- Bahwa setelah melihat terdapat 1 (satu) buah telepon genggam diruangan tersebut, Terdakwa YURIYANSAH melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya dan menaruh motornya dirumahnya terlebih dahulu kemudian kembali lagi ke rumah saksi korban NURSAID AHMADI RAGA dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa YURIYANSAH;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban NURSAID AHMADI RAGA, Terdakwa YURIYANSAH langsung membuka jendela kamar depan dengan kedua tangannya dan mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168; imei 2: 863779054565176 menggunakan 2 (dua) buah kayu yang terbuat dari batang singkong dan batang sapu untuk menjepit, mengangkat dan mengeluarkannya dari jendela;

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168; imei 2: 863779054565176 dari rumah saksi korban NURSAID AHMADI RAGA, Terdakwa YURIYANSAH langsung pulang ke rumahnya dan menyimpan telepon genggam tersebut dibawah jok sepeda motornya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Terdakwa YURIYANSAH mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168; imei 2: 863779054565176 dari rumah saksi korban NURSAID AHMADI RAGA, Terdakwa YURIYANSAH melakukan *flash* dan mengganti *casing* agar telepon genggamnya dapat digunakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YURIYANSAH, saksi korban NURSAID AHMADI RAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.099.000,- (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi sehubungan dengan pencurian handphone yang terjadi di rumah saya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam rumah saya di dalam kamar saya di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab.Tanggamus;
- Bahwa saat itu saya sedang tidur di dalam kamar rumah saya dan pada saat itu saya di kamar hanya seorang diri dan di dalam kamar lain ada kakak saya yang bernama Erlina Wiranti binti Sucipto dan adik saya yang bernama Rian Bagas Prasetya Aji bin Sucipto;
- Bahwa handphone tersebut saya letakkan di samping badan saya pada saat saya tidur didalam kamar saya di Pekon Banjar Manis Kec.Gisting Kab.Tanggamus;

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei : 1.863779054565168, imei 2 : 863779054565176;
- Bahwa saya mengetahui ketika saya terbangun, handphone tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah saya periksa jendela kamar saya sudah terbuka;
- Bahwa iya rumah saya ada pagarnya, saat kejadian pagar samping kiri dan samping kanan, belakang rumah saya terbuat dari tembok setinggi 3 (tiga) meter dan depan rumah saya ada pagar teralis yang tingginya 1 (satu) meter, dan setiap hari pintu gerbang selalu tidak terkunci;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB, saya pulang ke rumah saya di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting Kab. Tanggamus, pada saat itu saya pulang bermain, kemudian saya masak nasi goreng, lalu makan nasi goreng, setelah itu saya masuk ke dalam kamar saya dan main handphone sekira jam 02.00 WIB, saya letakkan handphone saya tersebut di samping badan saya kemudian saya pun tertidur, ketika sekira jam 05.00 WIB, saya terbangun dan melihat handphone milik saya yang saya letakkan di samping badan saya sudah tidak ada lagi dan saya juga melihat jendela kamar saya sudah terbuka, kemudian saya memeriksa jendela kamar saya yang sudah terbuka tersebut dan pada saat itu tidak didapati ada bekas congkelan di jendela kamar saya tersebut, kemudian saya mencari di dalam kamar saya namun handphone tersebut tidak ditemukan, setelah itu saya membangunkan kakak saya Erlina Wati dan adik saya Rian Bagas Prasetya Aji dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak dan adik saya dan kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, saya mencari informasi dan menanyakan kepada teman-teman saya disekitaran kampung saya dengan mencari tahu siapa orang yang nakal dan suka mencuri atau mengambil barang orang lain di kampung;
- Bahwa informasi yang saya dapatkan bahwa orang yang nakal dan suka mencuri barang orang lain adalah tetangga saya yang bernama Sdr. Yuriansyah, lalu setelah mengetahui hal tersebut saya mencari tahu keberadaan handphone saya tersebut dengan cara datang ke rumah Sdr. Yuriansyah dengan alasan saya membeli seblak, karena Yuriansyah menjual seblak di rumahnya;

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya membeli seblak untuk yang ketiga kalinya, saya melihat istri Sdr. Yuriansyah sedang bermain handphone, dan handphone tersebut mirip dengan handphone saya yang hilang;
- Bahwa saya berpura-pura melihat handphone tersebut, dan ketika istri Yuriansyah tidak melihat, saya pegang handphone tersebut, saya foto bagian belakang handphone tersebut yang masih tertera nomor imeinya;
- Bahwa setelah itu saya pulang ke rumah saya, lalu saya mencocokkan nomor imei dari handphone yang saya foto dengan kotak handphone milik saya yang hilang tersebut, dan benar nomor imei handphone istri Yuriansyah sama dengan nomor imei handphone saya yang hilang, lalu saya datang ke Polsek Talang Padang untuk memberitahukan informasi tersebut, lalu anggota Polsek Talang Padang mendatangi rumah Yuriansyah dan menyita handphone tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuriansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ahmad Bahri bin Ma'ad, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka yang saya tangkap karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sebanyak 1(satu) orang yaitu Yuriyansah bin Mat Yazed, 37 tahun, tani, islam, Lampung/Ina yang beralamat di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Tersangka melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB, di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab.Tanggamus, serta barang yang dicuri yaitu 1(satu) buah handphone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1:863779054565168, imei 2:863779054565176 dan korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto yang beralamat di Pekon Banjar Manis, Kec.Gisting, Kab.Tanggamus;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saya mendapat informasi dari korban bahwa 1(satu) buah handphone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor IMEI 1:863779054565168, IMEI 2:863779054565176 tersebut berada ditangan istri Terdangka Yuriyansah bin Mat Yazed yang bernama Nana Liyana binti Ma'ani kemudian saya Kanit Reskrim IPDA Saprianto dan BRIPKA Andri Saputra pergi ke Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab.Tanggamus, ke rumah

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Yuriyansah bin Mat Yazed, setelah digeledah di rumah Yuriyansah bersangkutan tidak ada di rumah hanya ada istri Tersangka Nana Liyana dan didapati 1(satu) buah handphone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor IMEI 1:863779054565168, IMEI 2:863779054565176 dan nomor IMEI tersebut sesuai dengan kotak handphone yang saya bawa milik korban yang hilang, kemudian saya menanyakan kepada istri Tersangka dari mana handphone tersebut dan istri Tersangka menjelaskan bahwa handphone tersebut pemberian suaminya yang bernama Yuriyansah, setelah itu saya menyita barang bukti tersebut, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa Yuriyansah berada di pasar Gisting, Kab. Tanggamus, kemudian kami melakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Talang Padang untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Saksi Ahmad Bahri bin Ma'ad, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan Saksi tersebut yang berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas Negara sebagai anggota Polri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran Saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya pernah dimintai keterangannya di kepolisian, dan semua keterangan saya itu benar;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya saya karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Poco X3 Pro warna biru milik tetangga saya bernama Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus milik tetangga saya sendiri yang bernama Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto dengan cara pada saat itu saya mengojek dan mengantarkan penumpang dari Perempatan Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus ke arah Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor setelah mengantar penumpang tersebut kemudian saya hendak pulang ke rumah saya di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, pada saat saya melewati rumah korban saya menghentikan sepeda motor kemudian saya mematikan mesinnya dan saya memarkirkan sepeda motor saya tersebut di pinggir jalan, kemudian saya masuk ke dalam halaman rumah korban yang dipagar namun pada saat itu pintu gerbang nya tidak terkunci, kemudian saya mendekati jendela kamar depan rumah korban, kemudian jendela tersebut saya tarik dengan kedua tangan saya dan jendela tersebut terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci kemudian jendela tersebut saya buka namun jendela kamar tersebut ada tralisnya dan saya melihat ke dalam kamar dari jendela yang saya buka tersebut dan saya melihat handphone korban tergeletak di atas kasur disamping tubuh korban yang sedang tertidur di dalam kamar, setelah itu saya pulang ke rumah saya, kemudian meletakkan sepeda motor saya di rumah, selanjutnya saya kembali ke rumah korban dengan berjalan kaki setelah saya sampai dirumah korban saya langsung mendekati jendela kamar depan rumah korban, setelah itu saya tarik jendela kamar tersebut menggunakan tangan saya hingga terbuka, kemudian saya menggunakan 2 (dua) buah kayu dari batang singkong dan batang sapu untuk menjepit handphone tersebut, setelah handphone terjepit kemudian saya tarik pelan-pelan hingga ke jendela, setelah saya dapat handphone tersebut, kemudian

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut saya kantong di dalam saku celana belakang setelah itu saya pulang kerumah saya membawa handphone tersebut dan saya simpan di bawah jok sepeda motor;

- Bahwa saya tidak langsung mengambil handphone dikarenakan saya masih bingung, karena masih ada rasa takut dan tidak enak jika saya ketahuan mengambil handphone korban karena adalah tetangga saya sendiri;
- Bahwa setelah saya berhasil mengambil handphone, saya membawa dan saya mematikan handphone tersebut dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor, setelah 1 (satu) minggu kemudian saya mengeluarkan kartu sim cardnya dari handphone tersebut, kemudian saya membuang kartu sim card milik korban tersebut kesungai/siring didepan rumah saya setelah itu handphone hasil curian tersebut saya bawa kondangan ke Pagelaran, kemudian setelah itu saya kesebuah konter untuk saya flas untuk membuka kuncinya dan menghilangkan kontak-kontak yang ada dan foto-foto korban dan saya pun mengganti casing handphone korban dengan casing yang baru di konter Talang Padang, setelah selesai ngeflas dan mengganti casingnya, kemudian saya pun pulang ke rumah;
- Bahwa saya ngeflas handphone tersebut sebesar Rp120.000,00 (seratusribu rupiah) dan mengganti casing seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu handphone saya berikan kepada istri saya bernama Nana Liyana dan handphone tersebut oleh istri saya dipergunakan untuk belajar daring anak saya;
- Bahwa saya pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4039 KJK;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya jual melalui COD (cash on delivery) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang berada di Lampung Barat;
- Bahwa saya sudah meminta maaf dengan korban, namun tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya;
- Bahwa saya mengenali handphone tersebut adalah handphone yang telah saya ambil;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana berikut;

1. 1 (satu) unit hand phone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco X3 Pro warna hitam kuning dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176;
3. 1 (satu) lembar nota handphone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenali serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Poco X3 Pro warna biru milik Saksi Korban Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto yang merupakan tetangga Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Terdakwa mengojek dan mengantarkan penumpang dari Perempatan Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus ke arah Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4039 KJK, setelah mengantar penumpang tersebut kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, pada saat Terdakwa melewati rumah Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mematikan mesinnya dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Korban yang dipagar namun pada saat itu pintu gerbangnya tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar depan rumah Korban, kemudian jendela tersebut Terdakwa tarik dengan kedua tangannya dan jendela tersebut terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci, saat jendela tersebut Terdakwa buka jendela kamar

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 22



tersebut ada tralisnya dan Terdakwa melihat ke dalam kamar dari jendela yang Terdakwa buka tersebut handphone milik Korban tergeletak di atas kasur disamping tubuh Korban yang sedang tertidur di dalam kamar, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan sepeda motornya di rumah, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Korban dengan berjalan kaki lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Korban Terdakwa langsung mendekati jendela kamar depan rumah Korban, setelah itu Terdakwa tarik jendela kamar tersebut menggunakan tangannya hingga terbuka, kemudian Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah kayu dari batang singkong dan batang sapu untuk menjepit handphone tersebut, setelah handphone terjepit kemudian Terdakwa tarik pelan-pelan hingga ke jendela, setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa memasukkan handphone milik Korban tersebut ke dalam kantong di dalam saku celana belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya membawa handphone tersebut dan Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor;

4. Bahwa alasan Terdakwa pada waktu pertama menghampiri rumah Korban setelah mengantar penumpang Terdakwa tidak langsung mengambil handphone tersebut karena Terdakwa saat itu masih bingung, masih ada rasa takut dan tidak enak pada diri Terdakwa jika ketahuan mengambil handphone Korban yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri;
5. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Korban terbangun dan melihat handphone miliknya yang diletakkan di samping badannya sudah tidak ada lagi dan Korban juga melihat jendela kamarnya sudah terbuka, kemudian Korban memeriksa jendela kamarnya yang sudah terbuka tersebut dan tidak didapati ada bekas congkelan di jendela kamar Korban tersebut, kemudian Korban mencari di dalam kamarnya namun handphone tersebut tidak ditemukan, setelah itu Korban membangunkan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama Erlina Wati dan adik Korban yang bernama Rian Bagus Prasetya Aji. Selanjutnya atas kejadian tersebut Korban kemudian membuat laporan ke Polsek Talang Padang;
6. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa membawa dan mematikan handphone tersebut dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu sim cardnya dari



handphone tersebut lalu membuang kartu sim card milik Korban tersebut kesungai/siring didepan rumah Terdakwa, setelah itu handphone tersebut Terdakwa bawa ke acara kondangan di Pagelaran, kemudian setelah itu Terdakwa bawa ke sebuah konter untuk Terdakwa flas untuk membuka kuncinya dan menghilangkan kontak-kontak yang ada dan foto-foto Korban dan Terdakwa pun mengganti casing handphone milik Korban dengan casing yang baru di konter Talang Padang, setelah selesai ngeflas dan mengganti casingnya, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah;

7. Bahwa Terdakwa ngeflas handphone tersebut dengan biaya sejumlah Rp120.000,00 (seratusribu rupiah) dan mengganti casing seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya yang bernama Sdri. Nana Liyana dan handphone tersebut oleh istri Terdakwa dipergunakan untuk belajar daring anak Terdakwa;
9. Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, Korban mencari informasi dan menanyakan kepada teman-temannya disekitaran kampungnya dengan mencari tahu siapa orang yang telah mengambil tanpa izin handphone miliknya, kemudian Korban mendapatkan informasi bahwa orang yang telah mengambil handphone miliknya adalah tetangga Korban yang bernama Sdr. Yuriansyah yaitu Terdakwa, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Korban mencari tahu keberadaan handphone miliknya tersebut dengan cara datang ke rumah Terdakwa dengan alasan ingin membeli seblak, karena Terdakwa menjual seblak di rumahnya;
10. Bahwa saat Korban membeli seblak untuk yang ketiga kalinya, Korban melihat istri Terdakwa sedang bermain handphone, dan handphone tersebut mirip dengan handphone Korban yang hilang. Korban berpura-pura melihat handphone tersebut, dan ketika istri Terdakwa tidak melihat, Korban pegang handphone tersebut, Korban foto bagian belakang handphone tersebut yang masih tertera nomor imeinya. Setelah itu Korban pulang ke rumahnya lalu mencocokkan nomor imei dari handphone yang Korban foto dengan kotak handphone yang hilang tersebut, dan benar nomor imei handphone istri Terdakwa ternyata sama dengan nomor imei handphone milik Korban yang hilang, kemudian Korban datang ke Polsek Talang Padang untuk melaporkan hal tersebut lalu Anggota Polsek Talang Padang mendatangi rumah Terdakwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penggeledahan dan



penyitaan terhadap handphone tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang Padang untuk diproses dan ditindak lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Yuriyansah bin Mat Yazed berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan sehingga telah adanya perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “suatu barang” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknnya, sehingga “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan adanya barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Poco X3 Pro warna biru milik Saksi Korban Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto yang merupakan tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Terdakwa mengojek dan mengantarkan penumpang dari Perempatan Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus ke arah Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B 4039 KJK, setelah mengantar penumpang tersebut kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Pekon Banjar Manis, Kec. Gisting, pada saat Terdakwa melewati rumah Korban Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mematikan mesinnya dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Korban yang dipagar namun pada saat itu pintu gerbangnya tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar depan rumah Korban, kemudian jendela tersebut Terdakwa tarik dengan kedua tangannya dan jendela tersebut terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci, saat jendela tersebut Terdakwa buka jendela kamar tersebut ada tralisnya dan Terdakwa melihat ke dalam kamar dari jendela yang Terdakwa buka tersebut handphone milik Korban tergeletak di atas kasur disamping tubuh Korban yang sedang tertidur di dalam kamar, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan sepeda motornya di rumah, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Korban dengan berjalan kaki lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Korban Terdakwa langsung mendekati jendela kamar depan rumah Korban, setelah itu Terdakwa tarik jendela kamar tersebut menggunakan tangannya hingga terbuka, kemudian Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah kayu dari batang singkong dan batang sapu untuk menjepit handphone tersebut, setelah handphone terjepit kemudian Terdakwa tarik pelan-pelan hingga ke jendela, setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa memasukkan handphone milik Korban tersebut ke dalam kantong di dalam saku celana belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya membawa handphone tersebut dan Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa pada waktu pertama menghampiri rumah Korban setelah mengantar penumpang Terdakwa tidak langsung mengambil handphone tersebut karena Terdakwa saat itu masih bingung, masih ada rasa takut dan tidak enak pada diri Terdakwa jika ketahuan mengambil handphone Korban yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri;

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 22



Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Korban terbangun dan melihat handphone miliknya yang diletakkan di samping badannya sudah tidak ada lagi dan Korban juga melihat jendela kamarnya sudah terbuka, kemudian Korban memeriksa jendela kamarnya yang sudah terbuka tersebut dan tidak didapati ada bekas congkelan di jendela kamar Korban tersebut, kemudian Korban mencari di dalam kamarnya namun handphone tersebut tidak ditemukan, setelah itu Korban membangunkan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama Erlina Wati dan adik Korban yang bernama Rian Bagas Prasetia Aji. Selanjutnya atas kejadian tersebut Korban kemudian membuat laporan ke Polsek Talang Padang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa membawa dan mematikan handphone tersebut dan menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu sim cardnya dari handphone tersebut lalu membuang kartu sim card milik Korban tersebut kesungai/siring didepan rumah Terdakwa, setelah itu handphone tersebut Terdakwa bawa ke acara kondangan di Pagelaran, kemudian setelah itu Terdakwa bawa ke sebuah konter untuk Terdakwa flas untuk membuka kuncinya dan menghilangkan kontak-kontak yang ada dan foto-foto Korban dan Terdakwa pun mengganti casing handphone milik Korban dengan casing yang baru di konter Talang Padang, setelah selesai ngeflas dan mengganti casingnya, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ngeflas handphone tersebut dengan biaya sejumlah Rp120.000,00 (seratusribu rupiah) dan mengganti casing seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya yang bernama Sdri. Nana Liyana dan handphone tersebut oleh istri Terdakwa dipergunakan untuk belajar daring anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, Korban mencari informasi dan menanyakan kepada teman-temannya disekitaran kampungnya dengan mencari tahu siapa orang yang telah mengambil tanpa izin handphone miliknya, kemudian Korban mendapatkan informasi bahwa orang yang telah mengambil handphone miliknya adalah tetangga Korban yang bernama Sdr. Yuriansyah yaitu Terdakwa, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Korban mencari tahu keberadaan handphone miliknya tersebut dengan cara datang ke rumah Terdakwa dengan alasan ingin membeli seblak, karena Terdakwa menjual seblak di rumahnya;



Menimbang, bahwa saat Korban membeli seblak untuk yang ketiga kalinya, Korban melihat istri Terdakwa sedang bermain handphone, dan handphone tersebut mirip dengan handphone Korban yang hilang. Korban berpura-pura melihat handphone tersebut, dan ketika istri Terdakwa tidak melihat, Korban pegang handphone tersebut, Korban foto bagian belakang handphone tersebut yang masih tertera nomor imeinya. Setelah itu Korban pulang ke rumahnya lalu mencocokkan nomor imei dari handphone yang Korban foto dengan kotak handphone yang hilang tersebut, dan benar nomor imei handphone istri Terdakwa ternyata sama dengan nomor imei handphone milik Korban yang hilang, kemudian Korban datang ke Polsek Talang Padang untuk melaporkan hal tersebut lalu Anggota Polsek Talang Padang mendatangi rumah Terdakwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penggeledahan dan penyitaan terhadap handphone tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Talang Padang untuk diproses dan ditindak lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco X3 Pro warna biru milik Korban dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kayu dari batang singkong dan sapu yang digunakan untuk menjepit handphone milik Korban yang saat itu terletak atau berada disamping tubuh Korban yang saat itu sedang tidur, Terdakwa kemudian menjepit dan menarik pelan-pelan handphone milik Korban tersebut melalui jendela rumah Korban yang telah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Korban tersebut telah diflash oleh Terdakwa di sebuah konter di Talang Padang dan telah diganti casing hp tersebut oleh Terdakwa dengan casing yang baru;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya untuk digunakan sebagai alat pembelajaran secara daring oleh Anak Terdakwa. Handphone tersebut diketahui oleh Korban pada saat sedang digunakan oleh istri Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin handphone milik Korban sebagaimana fakta tersebut diatas adalah telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;



Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) pasal ini, yang menerangkan secara eksplisit tentang rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin handphone milik Korban, dimana Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB, sehingga diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari atau pada waktu dimana langit masih gelap gulita karena belum terbitnya matahari, berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin



sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco X3 Pro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kuning dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176 dan 1 (satu) lembar nota handphone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176, berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Korban Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian perkara ini dan telah dinyatakan selesai, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun nantinya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuriyansah bin Mat Yazed** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit hand phone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176;
 - 2) 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco X3 Pro warna hitam kuning dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176;
 - 3) 1 (satu) lembar nota handphone merk Poco X3 Pro warna biru dengan nomor imei 1 : 863779054565168, imei 2 : 863779054565176;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Nursaid Ahmadi Raga bin Sucipto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2022, oleh Murdian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Epita Indarwati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, A.Md., S.H.

Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)